

**UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA PADA PASAL  
2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus TPK/2020/PN  
Smg)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ANJELI ADE IRMA SURYANI BR BARUS**

**2040050016**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA PADA PASAL  
2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus TPK/2020/PN  
Smg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

**OLEH**

**ANJELI ADE IRMA SURYANI BR BARUS  
2040050016**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

## **VISI DAN MISI** **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

### **Visi**

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

### **Misi**

1. Mempersiapkan sajana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang Pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan Kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu hukum pengetahuan lainnya.

## NILAI-NILAI UKI

1. Rendah hati

Menciptakan rasa aman bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli

Menciptakan rasa empati, bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberi waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan.

3. Profesional

Menciptakan rasa puas, cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin, inovatif, dan perbaikan terus-menerus.

4. Disiplin

Menciptakan proses dan hasil yang konsisten, diwujudkan dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat peraturan, dan konsisten.

5. Bertanggung Jawab

Menciptakan suasana kerja yang saling percaya, transparan, adil, taat pada peraturan, mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan.

6. Berintegritas

Menciptakan kebahagiaan, diwujudkan dalam kesatuan antara sikap dan Tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinyu apapun risikonya.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan;

Nama : Anjeli Ade Irma Suryani Br Barus  
NIM : 2040050016  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg)”**

adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap bata

Jakarta, 19 Juli 2024



Anjeli Ade Irma Suryani Br Barus

NIM : 2040050016



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pada Pasal 2 dan Pasal 3  
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan  
Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg**

Oleh:

**Nama** : Anjeli Ade Irma Suryani Br Barus  
**NIM** : 2040050016  
**Program Studi** : Hukum  
**Peminatan** : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 16 Juli, 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Inri Januar, S.H., M.H.

(NIDN 0321018502)

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wiyayati, S.H., M.Hum.

(NIDN: 0327046303)

Pembimbing II

Lonna Yohanes Longkong, S.H., M.H.

(NIDN: 0301078104)



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

(NIDN: 0302117904)






**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 16 Juli 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

**Nama** : Anjeli Ade Irma Suryani Br Barus  
**NIM** : 2040050016  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul** : Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

oleh tim penguji yang terdiri dari:

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Inri Januar, S.H., M.H.	Ketua	
2. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pada Pasal 2 dan  
Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN Smg)”**

**Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

**Nama** : Anjeli Ade Irma Suryani Br Barus  
**NIM** : 2040050016  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 16 Juli 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

**Pembimbing Utama**

Inri Januar, S.H., M.H.

**Pembimbing Kedua**

Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

**Anggota Tim Penguji**

Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.





**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anjeli Ade Irma Suryani Br Barus

NIM : 2040050016

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : **Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg**

Menyatakan bahwa: **Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg**

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan. hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Jakarta, 19 Juli 2024



Anjeli Ade Irma Suryani Br Barus

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala berkat dan Rahmat-Nya dalam menuntun penulis selama melakukan skripsi ini yang berjudul “UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA PADA PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Kasus : Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN SMG) sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat administrasi menyelesaikan Pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Adapun tujuan disusunnya skripsi ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai Pengertian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan pemahaman terhadap bagaimana dakwaan Jaksa kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu, dalam hal ini penulis juga hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan dukungan sejak awal hingga terwujudnya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., selaku rektor Universitas Kristen Indonesia,
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia,
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum,
4. Ibu Dr. Rr Ani Wijayati, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Inri Januar, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing I penulis yang selalu senantiasa mengarahkan dan memberikan motivasi dengan penuh kasih dan kesabaran selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Kiranya kasih dan pengurapan tangan Tuhan kepada Bapak Inri sekeluarga.

6. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II penulis yang selalu senantiasa mengarahkan dan memberikan motivasi dengan penuh kasih dan kesabaran selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Kiranya kasih dan pengurapan tangan Tuhan kepada Bapak Lonna sekeluarga.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya bagi Bapak/Ibu Dosen yang selama ini memberikan pengajaran kepada penulis di setiap semesternya.
8. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas bantuan informasi selama perkuliahan yang penulis ikuti.
9. Kepada Bapak Terkelin Barus dan Ibu Risma Ulina Simarmata selaku Ayah dan Ibu penulis yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dan selalu mendukung penulis dengan penuh kasih sayang baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun finansial yang sudah banyak dikorbankan untuk penulis demi mencapai Sarjana Hukum, dan tidak letih memberikan dukungan dan cinta kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segalanya, kiranya Tuhan selalu memberkati Ayah dan Ibu yang sudah banyak berjuang demi penulis.
10. Kepada Rafly, Naomi, dan Satya atau adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak kepada adik-adik penulis, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan dan langkah adik-adik penulis dimana pun kalian berada.
11. Kepada Kakak-kakak dan adik satu kos penulis yaitu Kak Friska, Kak Okta, Kak Dosi, Kak Dinar, Kak Ester, Kak Siska, Kak Romi, Kak Ernita, Kak Yessi, dan Nanin yang sudah menjadi keluarga penulis selama merantau dan selalu mendukung penulis untuk semangat mengerjakan skripsi, yang selalu menghibur penulis saat merasa sedih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segalanya, kiranya Tuhan selalu memberkati setiap langkah kakak-kakak dan Adik dimana pun kalian berada.
12. Kepada Emia Hepita Natalia Sitepu atau sahabat penulis yang ada di kampung halaman penulis yang selalu mendukung penulis untuk tetap semangat dan meyakinkan penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang selalu

mendengarkan segala keluh kesah penulis baik suka maupun duka dan penulis tidak pernah ditinggalkan karena selalu didukung oleh sahabat penulis. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan dan perkuliahannya.

13. Kepada Gita Melati br Tarigan atau sahabat penulis yang ada di Malang, yang selalu mendukung penulis untuk tetap semangat dan meyakinkan penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis baik suka maupun duka dan penulis tidak pernah ditinggalkan karena selalu didukung oleh sahabat penulis. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan dan perkuliahannya.
14. Kepada Bapak Dr. Yosman Banu Tarigan, S. Th, M. Th dan Ibu Karmalita Surbakti selaku orang tua Rohani penulis yang selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak dan Ibu.
15. Kepada Gracia, Paramita, Kezia, dan Tecla yang menemani, memberikan saran dan semangat selama pembuatan skripsi. Kiranya Tuhan selalu memberakti kalian dimanapun berada. Penulis berharap, kalian dapat hidup lebih Bahagia di masa yang akan datang, sampai bertemu lagi di waktu yang ditentukan Tuhan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca.

Jakarta, 4 Juli 2024

Penulis



Anjeli Ade Irma Suryani br Barus

## Daftar Isi

<b>HALAMAN AWAL</b> .....	i
<b>VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b> .....	ii
<b>NILAI-NILAI UKI</b> .....	iii
<b>HALAMAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>15</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	19
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	19
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	20
F. Metode Penelitian.....	25
G. Rancangan Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>29</b>
A. Tinjauan Teori.....	29
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	29
2. Teori Kepastian Hukum .....	34
B. Tinjauan Konsep .....	37
<b>BAB III Pengertian Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi</b> .....	<b>66</b>
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Merubah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	66
<b>BAB IV Dakwaan Jaksa dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN SMG</b> .....	<b>84</b>
A. Kasus Posisi .....	84
B. Pembahasan.....	85
C. Analisis Hukum.....	89
<b>BAB V</b> .....	<b>97</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>99</b>

### Abstrak

- A. Nama : Anjeli Ade Irma Suryani Br Baru  
B. NIM : 2040050016  
C. Departemen : Hukum Pidana  
D. Judul : Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg)  
E. Halaman : 113 Halaman  
F. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur, Pasal 2 dan Pasal 3

G. Ringkasan Isi :


Komponen tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam ketentuan Pasal 2 dan 3. Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016, istilah "dapat" dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Karena itu, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil daripada formil setelah keputusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, penulis juga merumuskan permasalahan terkait dakwaan jaksa yang menggunakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor kepada terdakwa yang merupakan seorang kepala desa apakah sudah tepat menggunakan ketentuan pasal tersebut.

- H. Daftar Acuan : 41 Buku, 8 Peraturan Perundang-Undangan, 19 Jurnal, 1 internet.  
I. Dosen Pembimbing I : Inri Januar, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Jakarta, 4 Juli 2024

Penulis



Anjeli Ade Irma Suryani Br Baru

## *Abstract*

- A. *Name* : *Anjeli Ade Irma Suryani Br Barus*  
B. *NIM* : *2040050016*  
C. *Department* : *Criminal Law*  
D. *Tittle* : *Elements of the Crime of Corruption of Village Funds in Article 2 and Article 3 of the Criminal Acts Law Corruption (Case Study of District Court Semarang Number 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg)*  
E. *Pages* : *113 Pages*  
F. *Keywords* : *Corruption Crimes, Elements, Article 2 and Article 3*

G. *Summary of Contents* :

*The components of corruption crimes are regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, especially in the provisions of Articles 2 and 3. According to the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 25/PUU-XIV/2016, the term "may" in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes does not have binding legal force because contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Law became a material rather than formal offense after the Constitutional Court's decision.*

*In addition, the author also formulates problems related to the prosecutor's indictment that uses the provisions of Article 2 Paragraph (1) of the Corruption Law to the defendant who is a village head whether it is appropriate to use the provisions of the article.*

- H. *List Of References* : *41 Books, 8 Laws and Regulations, 19 Journals, 1 internet.*  
I. *Supervisor I* : *Inri Januar, S.H., M.H.*  
*Supervisor II* : *Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.*

*Jakarta, 4 July 2024*

*Writer*



*Anjeli Ade Irma Suryani Br Barus*